

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Dewan Pengawas Syariah

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Kata “dewan” dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah majlis atau suatu badan yang didalamnya terdapat beberapa orang yang bertugas memutuskan sesuatu dengan melalui diskusi atau musyawarah.¹ Pengawas berasal dari kata “awas” yang mempunyai arti dapat melihat dengan baik, tajam dalam penglihatan.² Sedangkan syariah ialah suatu tatanan atau aturan islam yang menetapkan peraturan hidup seorang muslim baik hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis.³

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh DSN.⁴ Keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini berada di bawah Rapat Umum Pemegang saham atau sepadan dengan pengurus dalam struktur suatu lembaga keuangan syariah, salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektifitas Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas.⁵

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 322.

² Neneng Nurhasanah, Neneng Nurhasanah, “Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah Mimbar,” 29, No.1, (2013),13.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1368.

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 43.

⁵ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 413.

Berdasarkan keterangan yang ada di atas, maka dapat di simpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas di dalam lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai tugas lain yaitu meneliti dan membuat usulan-usulan produk baru dari lembaga keuangan yang di awasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah adalah orang paling awal yang melakukan penyaringan terhadap produk sebelum produk tersebut di aplikasikan dan di fatwakan pada Dewan Syariah Nasional.⁶

b. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Telah di jelaskan bahwa diantara bagian terpenting KSPPS ialah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Mengenai aturan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan penetapannya tertuang dalam (Q.S. At-Taubah 9 : 105)

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى
عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mu’min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang Ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”⁷

Kewajiban untuk membentuk DPS ini secara tegas di nyatakan pada ketentuan pasal 32 UU Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa DPS wajib di bentuk di lembaga keuangan syariah dan lembaga mikro syariah seperti KSPPS. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud dalam pengangkatannya

⁶ Muhammad syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001), 31

⁷ Alquran, At-Taubah ayat 105, *Alquran dan Terjemah Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 203

dilakukan oleh rapat umum pemegang saham atas anjuran dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas untuk memberikan saran dan nasihat kepada pengurus serta mengawasi jalannya kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah.⁸

c. Kedudukan DPS

Secara struktural keorganisasian, keberadaan Dewan Pengawas Syariah terletak pada dua struktur organisasi, yaitu:

1. Organisasi Perusahaan.

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah pada struktur organisasi perusahaan sepadan dengan Dewan Komisaris yang mempunyai jalur koordinasi dengan Direksi

2. Organisasi Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI.

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah pada struktur organisasi DSN – MUI, Dewan Pengawas Syariah posisinya di bawah DSN – MUI yang mempunyai tugas untuk memberi pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN – MUI pada Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga Dewan Pengawas Syariah mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada DSN – MUI dalam menjalankan tugasnya.⁹

d. Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam lembaga keuangan syariah, agar lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah atau anggotanya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Karena pelayanan yang diberikan tidak sekedar hanya bertujuan untuk memperoleh laba seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, namun lembaga keuangan

⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009),79-80

⁹ “Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Gunungkidul,” Dewan Pengawas Syariah, 9 Januari, 2020. <https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-92/dewan-pengawas-syariah.html>

syariah dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁰ Adapun peran Dewan Pengawas Syariah didalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah memberikan pengawasan pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya secara periodik.
2. Dewan Pengawas Syariah berhak memberikan saran dan masukan mengenai pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pengurus lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban membeikan laporan mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang di awasinya kepada DSN paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan saran dari DSN.¹¹

Peran Dewan Pengawas Syariah berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Koperasi adalah:


1. Memberikan saran dan nasehat untuk pengawas dan pengurus serta memberikan pengawasan pada operasional KSPPS supaya sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Memastikan dan memberikan penilaian pemenuhan kepatuhan syariah dalam pedoman kegiatan dan produk yang telah di keluarkan oleh KSPPS.
3. Memberikan pengawasan terhadap perkembangan produk baru.
4. Meminta fatwa dari DSN – MUI terhadap produk yang belum ada fatwanya.

¹⁰ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quialustum Faculty of Law 24*, No. 1, (2017): 121.

¹¹ Burhanuddin S, *koperasi syariah dan peraturannya di Indonesia*, cet.2, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 167

5. Memberikan evaluasi secara berkala pada produk simpanan maupun pembiayaan syariah.
6. Memberikan laporan atas pelaksanaan tugas pengawasannya kepada DSN – MUI minimal 1 (satu) tahun sekali.¹²

Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat di ilustrasikan pada gambar berikut:¹³



e. Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu:

1. Berasal dari dalam anggota maupun dari luar anggota koperasi.
2. Belum pernah di hukum karena melakukan kesalahan yang merugikan koperasi atau merugikan yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu lima tahun sebelum melakukan pengangkatan.
3. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda hingga derajat kesatuan dengan pengurus.
4. Dewan Pengawas Syariah Koperasi Sekunder boleh berasal dari Anggota Koperasi primer atau dari luar Anggota Koperasi.¹⁴

¹² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI,"11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah," (11 Desember 2017).

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 43.

Ketentuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah di tetapkan dalam RAT.
2. Dewan Pengawas Syariah minimal harus 2 (dua) dan salah satunya wajib mempunyai sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI atau sertifikat standar lainnya dari lembaga yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan.
3. Dewan Pengawas Syariah yang di angkat tidak dari anggota di tetapkan untuk masa jabatan 2 tahun dan bisa di perpanjang berdasarkan keputusan dalam RAT.
4. Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab kepada rapat anggota.
5. Dewan Pengawas Syariah di berhentikan dari anggota dalam RAT.
6. Dewan Pengawas Syariah boleh merangkap jabatan pada KSPPS lain.¹⁵

Syarat wajib dalam diri anggota Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Integritas
 - a. Mempunyai perilaku yang terpuji.
 - b. Mempunyai pendirian yang kuat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.
 - c. Mempunyai kemauan yang tinggi dalam pengembangan operasional lembaga keuangan yang sehat.
 - d. Bukan termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia.

¹⁴ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, "11/PER/M.KUKM/XII/2017," Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

¹⁵ Peraturan Menteri Kopersi dan Usaha Kecil Menengah RI, "11/PER/M.KUKM/XII/2017," Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

2. Kompetensi
 - a. Pihak-pihak yang tentunya memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman-pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dalam bidang perbankan atau lembaga keuangan secara menyeluruh.
3. Reputasi Keuangan
 - a. Tidak termasuk dalam cicilan / pembiayaan macet.
 - b. Belum pernah di nyatakan bangkrut atau menjadi pimpinan yang di nyatakan bersalah yang menjadikan suatu perusahaan dianggap bangkrut, dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum dipilih menjadi Dewan Pangaas Syariah.¹⁶

f. Prosedur Penetapan

Mengenai prosedur penetapannya adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syariah menyerahkan surat permohonan penetapan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut disertakan dengan usulan nama calon DPS.
2. Permohonan tersebut kemudian dibahas pada rapat Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN).
3. Hasil rapat BPH-DSN kemudian di laporkan kepada pimpinan Dewan Syariah Nasional.
4. Pimpinan Dewan Syariah Nasional menetapkan nama-nama yang dipilih untuk menjadi DPS.¹⁷

2. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

a. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Pengertian kepatuhan (*Compliance*) dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 mengenai Pelaksanaan fungsi Kepatuhan ialah tindakan, penilaian, dan perbuatan yang memberikan dukungan untuk terwujudnya kepatuhan pada peraturan lembaga keuangan dan peraturan undang-undang yang berlaku,

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 240.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 47.

termasuk dalam kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan syariah.¹⁸

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi industry keuangan syariah baik untuk perbankan ataupun lembaga keuangan bukan bank. Pimpinan lembaga keuangan syariah harus paham mengenai fiqh muamalah dalam melakukan kegiatan operasional di dalam lembaganya. Indikator kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah adalah kegiatan operasional dan produk-produknya harus sesuai dengan fatwa-fatwa DSN – MUI. Hal itu di dukung dengan mengharuskan keberadaan DPS untuk semua lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. DPS mempunyai tugas mengawasi bagaimana penerapan akad yang di jalankan oleh koperasi syariah tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak.¹⁹

Kepatuhan syariah merupakan unsur penting yang menjadi pedoman penilaian terhadap kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) dan unit jasa keuangan syariah (UKJS). Kegunaan dari kepatuhan adalah suatu perilaku atau langkah untuk membuktikan bahwa kegiatan usaha yang di lakukan oleh koperasi sudah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang sudah di anjurkan. Oleh karena itu di samping eksistensi dewan pengawas syariah (DPS), kesadaran dari masing-masing praktisi terhadap prinsip-prinsip kesyariahan juga akan menjadi sangat menentukan terwujudnya kepatuhan syariah tersebut.²⁰

Ketidak patuhan terhadap prinsip syariah akan menimbulkan dampak negative pada kondisi lembaga keuangan syariah itu sendiri, karena berpotensi pada kegagalan yang dapat mengakibatkan terhalangnya suatu

¹⁸ Edi Susilo, “Sariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara), Iqtishadia,” *Jurnal Ekonomi dan Peerbankan Syariah* 4, No.1, (2017), 125.

¹⁹ Luqman Nurhisam, “Kepatuhan syari’ah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syari’ah Ar-Raniry,” *Inteernational Journal Of Islamic Studies* 3, No. 1 (2016): 24.

²⁰ Burhanuddin S, *koperasi syariah dan peraturannya di Indonesia*, 339

sistem keuangan di negara. Selain itu kepatuhan syariah juga merupakan bagian unsur dari suatu penilaian terhadap tingkat kesehatan dalam lembaga keuangan syariah. Pemeliharaan kesehatan pada lembaga keuangan syariah juga termasuk pemeliharaan terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga apabila lembaga keuangan syariah tersebut lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya, termasuk lalai dalam penerapan prinsip syariah, maka masyarakat juga akan hilang rasa percayanya pada lembaga keuangan syariah tersebut.²¹

Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) adalah suatu bentuk kepatuhan terhadap lembaga keuangan syariah untuk memenuhi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Lembaga keuangan syariah harus beroperasi sesuai kaidah-kaidah islam khususnya menyangkut cara bermuamalah. prinsip-prinsip tersebut wajib ada pada akad-akad dalam lembaga keuangan syariah, salah satunya pada KSPPS.

b. Dimensi Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kaidah transaksi dalam bermuamalah adalah di perbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarang (*Al-ahlu fil muamalah al ibahah*). Kaidah ini menjelaskan bahwa ruang lingkup dari transaksi muamalah sangat luas, bahkan keinginan berinovasi bisa di terima. Berbeda dengan ibadah yang ruang lingkupnya sangat terbatas, tidak bisa untuk berinovasi.

Larangan transaksi dalam muamalah dapat di sederhanakan dalam tiga macam yaitu tidak ada *riba*, *gharar*, dan *maysir*.²²

1. Tidak Ada Riba

Arti dari kata arab *riba* adalah kelebihan, tambahan, pertumbuhan, atau peningkatan. Said berpendapat bahwa arti *riba* dalam Al-Qur'an mempunyai pengertian tumbuh, bertumbuh,

²¹ Aan Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, "Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara", *The 3rd University Research Colloquium*, 2016: 259-260.

²² Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam* 3, No. 1 (2015): 58.

meningkat, bengkak, naik, menjadi besar dan tinggi. Kata riba juga bisa di artikan bukit kecil. Semua pemakaian kata ini mempunyai satu arti yang sama yaitu penambahan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.²³

Imam sarakhasi dari madzhab hanafi mengartikan riba adalah suatu tambahan yang di syaratkan pada transaksi dalam bisnis tidak ada suatu adanya iwadh (padanan) yang di benarkan dalam islam atas penambahan tersebut. Sedangkan menurut Imam Nawawi mengartikan riba adalah untuk penambahan dari harta awal sebab seiring dengan berjalannya waktu.²⁴ Dalam lembaga keuangan konvensional di kenal dengan sebutan bunga kredit. Riba dalam agama islam adalah larangan, hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Dan Aku (Allah) halalkan bagimu jual beli dan Aku haramkan bagimu riba...” (Al-Baqarah [2]: 275).²⁵

Di dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah harus di pastikan bahwa dalam praktiknya tidak ada transaksi yang mengandung riba. Hal tersebut merupakan pokok penting prinsip keuangan islam yang tidak boleh di langgar. Pada kenyataannya masih banyak lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem ribawi, maka dari itu perlu adanya pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah agar pada operasionalnya bejalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, adapun tugas tersebut di laksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

²³ Mervvyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 56.

²⁴ Siah Khasyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 169.

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

2. Tidak Ada Gharar

Gharar adalah ketidak pastian, dalam bahasa Arab kata gharar mempunyai arti resiko atau bahaya. Contohnya adalah penjualan anak kambing yang masih berada dalam kandungan. Dalam praktik ini antara penjual dan pembeli belum mengetahui kondisi anak kambing tersebut, apakah cacat, betina, jantan atau bahkan terlahir dalam keadaan mati, sedangkan harga sudah di tetapkan. Hal demikian yang menjadikan ketidakpastian pada keadaan barang yang di perjual belikan.²⁶

Menurut syariah gharar itu hukumnya tidak boleh, oleh sebab itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang mengandung unsur ghararnya itu di larang. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْعَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli gharar”. (HR Bukhari dan Muslim).²⁷

Gharar dalam lembaga keuangan syariah sangat tidak baik di lakukan. Apabila gharar terjadi dalam lembaga keuangan syariah maka akan menimbulkan kerusakan dan bencana serta menimbulkan kerugian.

3. Tidak Ada Maisir

Secara bahasa maisir adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang sangat mudah tidak dengan kerja keras atau memperoleh keuntungan tidak melalui dengan bekerja. Dalam agama islam, maisir yang di magsut di sini yaitu segala sesuatu yang

²⁶ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 29-30.

²⁷ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 92.

mengandung unsur taruhan, judi, atau permainan yang berisiko (ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan).²⁸ Sedangkan pengertian secara terminologis dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maisir ialah transaksi yang di gantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.²⁹

Maisir (judi) adalah suatu kejahatan yang mengandung mudharat (dosa) lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana di tunjukkan oleh ayat Al-Qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan”(QS Al-Maidah [5]: 90).³⁰

Maisir atau judi tidak di perbolehkan oleh Allah SWT, untuk itu praktik maisir dalam lembaga keuangan syariah sangat di larang karena praktik ini sangat merugikan orang lain.

4. Menjelaskan Berbasis Keuntungan yang Halal

Lembaga keuangan syariah sudah seharusnya dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau ketentuan-ketentuan syariah. Seluruh transaksi yang di gunakan hendaknya di dasarkan pada akad yang dianjurkan oleh syariah. Akad adalah suatu bentuk perjanjian tertulis yang berisi tentang ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) antara lembaga keuangan syariah dengan pihak lain yang di dalamnya terdapat hak dan

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 20.

²⁹ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah*, 92.

³⁰ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah*, 93.

kewajiban masing-masing individu sesuai dengan ketentuan syariah. Akad dinyatakan sah jika terpenuhinya rukun maupun syaratnya. Terdapat 3 rukun akad, yaitu adanya ijab qobul untuk mengikat diri, ada orang yang melakukan akad, dan objek akad.³¹

Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah harus taat dengan ketentuan syariah sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, yaitu antara lain:

- a. Tidak boleh ada riba (bunga), maisir (judi), dan gharar (objek tidak jelas) dalam melakukan transaksi.
- b. Melakukan bisnis dan aktifitas perdagangan dengan perolehan keuntungan yang sah menurut syariat (halal dan thayyib).
- c. Di dasarkan pada kemitraan dengan berbagai keuntungan dan kerugian.
- d. Terdapat persamaan kehendak timbal balik (asas rela sama rela, asas segi manfaat, dan asas keadilan).
- e. Memberikan zakat.³²

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah berperan dalam mengawal dan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut sudah menjalankan bisnisnya sesuai pada ketentuan syariah (halal).

5. Mengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Sesuai Ketentuan Syar'i

Lembaga keuangan syariah memiliki 2 fungsi sekaligus, yaitu digunakan untuk badan usaha dan sebagai badan sosial. Sebagai badan usaha yaitu lembaga keuangan syariah dapat berguna sebagai manager jasa pelayanan, investasi, dan investor. Sedangkan untuk badan sosial lembaga keuangan

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 36.

³² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 46.

syariah dapat digunakan untuk mengelola dana sosial sebagai penyimpanan dan penyaluran dana infaq, zakat, dan shadaqah. Dalam prespektif kolektif dan ekonomi, zakat dapat menjadikan bertambahnya harta masyarakat karena dengan zakat bisa memberikan peningkatan terhadap penawaran dan permintaan pada pasar dan pada akhirnya dapat menjadikan bertumbuhnya perekonomian secara makro yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari segi permintaan, pembagian zakat pada orang yang kurang mampu akan menjadikan mereka mempunyai daya beli, sedangkan dari segi penawaran, zakat bisa menjadikan dorongan bagi penumpukan harta diam (tidak di usahakan) dengan mengenakan potongan sehingga merasa tertarik harta untuk di usahakan dan di alirkan sebagai investasi di sector riil.³³

3. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

a. Pengertian KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang menjalankan suatu usahanya dengan sistem penyimpanan, peminjaman dan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk dalam pengelolaan sedekah, Zakat dan infaq. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa ketentuan hukum Islam yang menjadikan sebagai dasar untuk ketentuan syariah yang kemudian diaplikasikan oleh KSPPS. Kegiatan yang di lakukan anggota KSPPS secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu melakukan kegiatan penyimpanan dan kegiatan pembiayaan.³⁴

Kegiatan Koperasi Syariah ialah melakukan suatu penyimpanan dana dan penyalurkan dana melalui usaha Jasa Keuangan Syariah yang bersumber dari anggota dan di gunakan untuk anggota koperasi yang bersangkutan maupun calon anggota koperasi yang bersangkutan. Bila

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 36-37.

³⁴ Fayruz Rahma, "Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Berbasis Kelompok", *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi* 4, No. 01 (2018): 10.

dibandingkan berdasarkan jenis produknya antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional, hampir tidak ada perbedaan yaitu mengenai produk simpanan dan pinjaman. Akan tetapi bila diperbandingkan dari sistemnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berbeda jauh dengan koperasi konvensional. Koperasi konvensional memakai sistem bunga sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah memakai sistem bagi hasil. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah juga hampir sama produknya dengan bank syariah, akan tetapi terdapat ketidak samaan dalam produk funding-nya. Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah produk fundingnya atau pendanaannya disebut dengan Simpanan, sedangkan pada Bank Syariah dinamakan tabungan. Perbedaan perbedaan hal ini didasari pada induk yang menaungi Bank Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah tersebut. Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia sedangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berada di bawah naungan Dinas Koperasi, yang izin pendiriannya di keluarkan dari induk masing-masing kedua lembaga keuangan tersebut.³⁵

b. Tujuan, Prinsip dan Landasan Koperasi Syariah

Tujuan utama dari pembentukan Koperasi Syariah ialah, menambah kesejahteraan terhadap para anggota maupun kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun aturan perekonomian berdasarkan keadilan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan ketentuan syariah ialah:

1. Menjadikan suatu peningkatan terhadap program pemberdayaan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna mensejahterakan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

³⁵ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam* 12, No .9, (2014): 137.

2. Mendorong kegiatan perekonomian syariah kedalam kegiatan usaha mikro kecil menengah dan perekonomian Indonesia.
3. Menambah semangat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah dan menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.³⁶

Adapun prinsip Koperasi Syariah adalah: 1) kekayaan yaitu titipan dari Allah swt yang sepenuhnya tidak bisa untuk dimiliki oleh siapapun; 2) manusia diberikan kebebasan dalam bermu'amalah asalkan selalu ada dalam ketentuan syariah; 3) manusia adalah pemimpin dari Allah yang menjadikan pemakmur di bumi; 4) mengutamakan keadilan dan menolak terhadap adanya riba dan fokus pada sumber dana ekonomi yang hanya pada seorang atau segolongan orang saja. Prinsip-prinsip dasar lainnya adalah tidak boleh melakukan kegiatan maysir, gharar dan riba. Selain itu koperasi syariah harus memperhatikan terhadap beberapa hal yaitu: kegiatan dalam berusaha semuanya harus halal, sifatnya baik dan dapat bermanfaat (thayyib), dalam melakukan harus sesuai dengan yang ada didalam sertifikasi usaha koperasi, usaha-usahanya sesuai dengan ketentuan DSN-MUI dan tidak menyimpang dari UU yang berlaku.³⁷

Koperasi Syariah memiliki landasan tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain yaitu:

1. Koperasi Syariah berdasarkan kekeluargaan
2. Koperasi syariah berdasarkan dengan islam, yaitu berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah dengan saling bantu membantu (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).
3. Koperasi Syariah berdasarkan pada pancasila dan UUD 1945.³⁸

³⁶ Burhanuddin S, *koperasi syariah dan peraturannya di Indonesia*, 132.

³⁷ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam* 12, No .9, (2014): 138.

³⁸ Gumelar Ardiansyah, "Pengerian Koperasi Syariah Beserta Prinsip dan Landasannya," 23 Desember, 2019 <https://guruakutansi.co.id/koperasi-syariah/>

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang paling sederhana harus terdiri atas:

1. Anggota Koperasi, yaitu yang menjadi konsumen ataupun pengusaha yang telah mengambil manfaat dari koperasi untuk kegiatan sosial perekonomiannya.
2. Badan Usaha Koperasi, yaitu suatu badan yang mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan anggota. Termasuk memberikan kebijakan untuk operasional dalam pengelolaan, pengawasan koperasi dan berusaha meningkatkan keadaan sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi sesuai dengan prinsip syariah.
3. Organisasi koperasi, yaitu suatu badan usaha yang berperan menjadi perusahaan yang memberi pelayanan kepada para anggota ataupun kepada non anggotanya.³⁹

d. Badan Hukum KSPPS

Bentuk badan hukum KSPPS pada umumnya sama dengan koperasi dimana AD/ART di sahkan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah. Lembaga Keuangan Mikro harus mengajukan surat permohonan guna untuk mendapatkan izin usaha ke kantor OJK / kantor regional / direktorat lembaga keuangan mikro sesuai dengan kedudukan LKM dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.⁴⁰

e. Produk-Produk KSPPS

1) Penghimpunan Dana KSPPS

a) Wadi'ah

Al-Wadi'ah atau disebut dengan simpanan atau penitipan, merupakan suatu titipan sungguhan dari pihak satu kepada pihak lain, baik individu maupun suatu lembaga yang wajib di jaga dan di

³⁹ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 61-62.

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 54.

kembalikan kapanpun apabila yang menitipkan mengijinkannya. Akad wadi'ah dibagi menjadi dua yaitu:

1) Wadi'ah Ya Dhomanah

Nasabah menitipkan barang atau dana ke lembaga keuangan syariah (LKS), dimana LKS atau yang menerima titipan mempunyai hak untuk menggunakan barang atau dana titipan tersebut di pergunakan atau dimanfaatkan, tidak ada keharusan untuk memberikan imbalan kepada yang menitipkan dengan masih pada kesepakatan dapat di ambil kapan saja saat dipergunakan.

2) Wadi'ah Amanah

Nasabah menitipkan barang atau dana ke lembaga keuangan syariah (LKS) dimana LKS tidak diperkenankan untuk mempergunakan atau memanfaatkan barang atau dana yang di titipkan tersebut.⁴¹

2) Produk Pembiayaan KSPPS

a) Pembiayaan Untuk Prinsip Jual Beli

1) Al Murabahah

Murabahah ialah akad jual beli suatu barang dengan menyebut harga pokok pendapatan dan laba (margin) yang di sepakati antara penjual dengan pihak calon pembelinya.⁴² Misalnya, seorang membeli suatu barang dan menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan mengambil keuntungan. Keuntungan yang di ambil tersebut harus di ungkapkan pada pihak calon pembeli dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk presentasi dari harga pembelian awal.

⁴¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 30.

⁴² Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 103.

2) Ba'I Al Salam

Akad transaksi jual beli suatu barang menggunakan sistem pesanan kepada penjual dengan melakukan pembayaran di awal pada waktu memesan barang sedangkan pengirimannya di lakukan pada waktu berakhirnya kontrak. Barang yang dipesan harus jelas rinciannya.⁴³

3) Ba'I Al Istisna'

Istisna' ialah akad jual beli barang dalam bentuk pesanan untuk dibuatkan barang dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang telah di sepakati antara pihak pemesan dengan yang dipesani.⁴⁴ Dalam transaksi ini barang yang di perjual belikan belum ada, dengan begitu barangnya di serahkan di belakang sedangkan pembayaran boleh di awal, di tengah, maupun di akhir.

b) Pembiayaan Untuk Prinsip Sewa

1) Al Ijarah

Al-Ijarah berawal dari kata bahasa Arab al-ajru yang berarti al-'iwadhu (ganti). Ijarah adalah kontrak atau akad memindahkan hak guna suatu barang atau jasa, dengan memberikan bayaran atas sewa tanpa di ikuti dengan berpindahnya hak milik terhadap barang tersebut.⁴⁵

2) Al Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Akad perpindahan hak guna terhadap barang atau jasa, dengan melakukan pembayaran atas sewa dan di akhiri kepemilikan. IMBT ini merupakan gabungan antara akad sewa menyewa (ijarah) dengan akad jual beli atau hibah di waktu akhir sewa. Dalam Ijara Muntahiya Bittamlik, perpindahan hak milik suatu barang akan terjadi apabila:

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 153.

⁴⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 116.

⁴⁵ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah*, 154.

- a. Orang yang telah menyewakan barangnya berjanji akan menjual barang tersebut saat batas masa sewanya telah habis.
 - b. Orang yang telah menyewakan barangnya berjanji akan memberikan/menghadiahkan barang tersebut saat batas masa sewanya telah habis.⁴⁶
- c) Pembiayaan Untuk Prinsip Bagi Hasil
- 1) Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak yang mempunyai modal (shohibul al-maal) dengan yang mengelola modal dalam bentuk usaha perternakan, perdagangan, perindustrian, dan lainnya, dan keuntungannya di bagi berdasarkan pada kesepakatan saat akad. Apabila rugi maka kerugian tersebut di tanggung oleh pihak yang memberi modal dengan syarat kerugian tersebut tidak di sengaja oleh pihak pengelola.⁴⁷
 - 2) Musyarakah
Al-Musyarakah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua belah pihak atau lebih dan melakukan usaha, dimana masing-masing pihak tersebut menyerahkan modalnya sesuai dengan kesepakatan bersama, dan pembagian atas hasil usaha bersama tersebut di berikan sesuai dengan kontribusi dananya atau sesuai kesepakatan awal.⁴⁸
- d) Pembiayaan Untuk Prinsip Pinjam Meminjam
- 1) Qord
Akad Qord ialah transaksi pinjam dan meminjamkan dengan syarat pihak yang pinjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjamannya tanpa adanya imbalan, untuk pengembaliannya dilakukan baik secara langsung

⁴⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 139.

⁴⁷ Siah Khasyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 151.

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 182.

atau dengan dicicil selama jangka waktu yg telah di tentukan.⁴⁹

e) Pembiayaan Untuk Prinsip Jasa

1) Sharf

Secara bahasa Sharf di artikan sebagai penukaran, penambahan, pemalingan, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sedangkan secara istilah Sharf adalah perjanjian jual beli antara mata uang dengan mata uang lainnya. Transaksi jual beli mata uang ini bisa di lakukan baik dengan mata uang yang sma (contohnya mata uang rupiah dengan rupiah) ataupun dengan yang tidak sama (contohnya mata uang rupiah dengan dollar atau sebaliknya).⁵⁰

2) Hawalah

Proses akad memindahkan hutang dari pihak yang mempunyai hutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Dengan kata lain memasrahkan tanggung jawab hutangnya kepada pihak lain.⁵¹

3) Rahn

Menahan sesuatu milik peminjam untuk di gunakan sebagai pengganti atas jaminan pinjaman yang telah di terima dengan cara yang di benarkan dan dapat di tarik kembali setelah berakhirnya akad. Rahn juga dapat di artikan menggadaikan barang kepada pihak lain dengan utang sebagai pengantinya.⁵²

4) Wakalah

Suatu perjanjian dimana seseorang menyerahkan suatu mandat atau sesuatu wewenang (Kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelesaikan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menyanggupinya.

⁴⁹ Muhamad, *Manajemen dan Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrfindo Persada, 2014), 54.

⁵⁰ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 179.

⁵¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 36.

⁵² Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 173.

Atau dengan kata lain mewakilkan wewenangnya dari seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa di wakilkkan.⁵³

5) Kafalah

Adalah suatu jaminan yang di berikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak yang ditanggung. Dapat pula di artikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak yang lain.⁵⁴

f. Perbedaan Bagi Hasil dan Suku Bunga

Perbedaan yang mendasar antara keuangan konvensional dengan keuangan syariah terdapat pada cara mendapatkan laba, yaitu terdapat pada bunga dan bagi hasil. Ada beberapa perbedaan antara bagi hasil dan suku bunga, di bawah ini di sajikan tabel perbedaannya.

Tabel 2.1.

Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil⁵⁵

Bunga	Bagi Hasil
Besarnya bunga di tetapkan ketika saat akad dan tidak berpedoman pada keuntungan maupun kerugian dengan planing bahwa pihak yang meminjam akan selalu memperoleh keuntungan	Bagi hasil di tetapkan berdasarkan rasio nisbah yang di sepakati antara kedua pihak yang melakukan akad dengan berpedoman terhadap kemungkinan adanya memperoleh untung atau mengalami kerugian.
Jumlah bunga yang di terima berdasarkan perhitungan presentase bunga di kalikan dengan jumlah dana yang telah di pinjamkan.	Besarnya bagi hasil di hitung berdasarkan nisbah atau yang diperjanjikan di kalikan dengan jumlah pendapatan atau keuntungan yang telah di peroleh.
Jumlah bunga yang di	Jumlah bagi hasil akan di

⁵³ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 167-168.

⁵⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 36.

⁵⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 24.

terima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.	pengaruhi oleh besarnya pendapatan atas keuntungannya. Bagi hasil akan berubah-ubah.
Sistem bunga tidak adil, sebab perhitungannya tidak sesuai dari hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil adil, sebab presentasinya berdasarkan pada hasil usaha.
sistem bunga di ragukan oleh seluruh agama.	Tidak ada suatu agama yang meragukan dan melarang keabsahan sistem bagi hasil.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari berbagai teori yang di gunakan oleh peneliti terdahulu yang hampir memiliki persamaan dengan judul skripsi yang di angkat oleh peneliti.

Agar lebih mudah memahami, peneliti paparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan judul di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Neneng Nurhassanah	Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah	Negara sebagai institusi bertanggung jawab mengatur dan melaksanakan fungsi pengawasan dan masyarakat di tuntut untuk saling mengingatkan serta SDM DPS dalam pengawas, harus di tingkatkan kuantitas maupun kualitasnya agar penyimpangan bisa

			lebih di minimalisir. Di antara penguasaan keilmuan yaitu ilmu fiqh muamalah dan ushul fiqhnya maupun ilmu ekonomi dan keuangan. ⁵⁶
2	Luqman Nurhisam	Kepatuhan Syari'ah (<i>Syaria Compliance</i>) dalam Industri Keuangan Syariah	Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai Pemegang otoritas pengawasan pada kepatuhan Syari'ah (<i>Sharia Compliance</i>), mempunyai tanggungjawab yang di atur berdasarkan ketentuan hukum yang tegas. Jika di lihat dari peraturan perundang-undang serta praktik yang di lakukan oleh industry keuangan syariah, DPS di tempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syari'ah

⁵⁶ Neneng Nurhasanah, "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah Mimbar," 29, No.1, (2013)

			yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industry keuangan syari'ah. ⁵⁷
3	Farid Hidayat	<i>Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariria Compliance</i>	Sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) yang menjalankan sistem operasional secara syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, namu masih banyak beberapa KSPPS yng menjalankan operasinya tidak sesuai dengan syariah, itu di sebabkan oleh adanya beberapa kelemahan dari anggota DPS. Oleh karena itu perlu adanya suatu badan satu atap yang membawahi bagian Dewan Pengawas Syariah yang bertugas

⁵⁷ Luqman Nurhisam, Kepatuhan syari'ah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syari'ah Ar-Raniry," *International Journal Of Islamic Studies* 3, No. 1 (2016)

			mengawasi dan memberikan arahan baik kepada lembaga keuangan syariah. ⁵⁸
4	Edi Susilo	Sariah <i>Compliance</i> Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)	Lemahnya regulasi dan pengawasan oleh regulator mengakibatkan tidak adanya standar baku sebagaimana perbankan serta lemahnya pengawasan internal Oleh DPS memaksa BMT mitra muamalah membuat kebijakan sendiri dari kekuatan dari manajemen internal. ⁵⁹
5	Aan Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward	Analisis <i>Syariah Compliance</i> Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara	Untuk mengetahui pelaksanaan praktik murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip murabahah atau sesuai dengan syariah (hukum muamalah) dan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan

⁵⁸ Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syaria Compliance Mahkamah," 2, No.1 (2016)

⁵⁹ Edi Susilo, "Sariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara), Iqtishadia," *Jurnal Ekonomi dan Peerbankan Syariah* 4, No.1, (2017)

			ketidak taatan terhadap kepatuhan syariah di BMT koperasi mitra di Jepara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kontrak pembiayaan murabahah pada Gabungan Koperasi Mitra Se-Kabupaten Jepara belum di laksanakan sesuai dengan syariah. ⁶⁰
--	--	--	---

Berdasarkan table di atas, perbedaaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

1. Neneng Nurhasanah. Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengenai pengawasan dalam mewujudkan kepatuhan syariah. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu hanya menjelaskan tentang pentingnya keberadaan DPS dalam sebuah lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian saya yaitu menganalisis semua tugas-tugas DPS dalam melakukan pengawasan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang.
2. Luqman Nurhisam. Kepatuhan Syari'ah (*Syaria Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah. Persamaannya adalah sama-sama mengenai kepatuhan syariah. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menjelaskan tugas dan aturan-aturan yang di keluarkan oleh DSN-MUI, sedangkan penelitian saya yaitu, pengamplikasian mengenai

⁶⁰ Aan Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, "Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara", *The 3rd University Research Colloquium*, (2016).

tugas dan aturan-aturan dalam mewujudkan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS di KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

3. Farid Hidayat. *Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syaria Compliance*. Persamaannya adalah sama-sama mengenai kepatuhan syariah. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berupaya memberikan alternatif mengenai pengawasan pada KSPPS untuk mewujudkan kepatuhan syariah. Sedangkan penelitian saya yaitu menganalisis kinerja yang telah dilakukan DPS yang ada di KSPPS Berkah Abadi Gemilang.
4. Edi Susilo. *Syaria Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)*. Persamaannya yaitu sama-sama mengenai kepatuhan syariah. Perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu hanya menganalisis terhadap akad rahn di BMT Mitra Muamalah, sedangkan penelitian saya menganalisis Dewan Pengawas Syariah pada kinerjanya selama melakukan pengawasan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang.
5. Aan Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward. *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara*. Persamaannya yaitu, sama-sama menganalisis mengenai Kepatuhan Syariah. Perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penerapan kepatuhan syariah, sedangkan saya menganalisis peran DPS berdasarkan pada peran dan tugas-tugas yang berkenaan dengan Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

**Gambar 2.2 Mata Rantai Penelitian
Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Kepatuhan
Syariah Pada KSPPS**

Bunga	Bagi Hasil
Besarnya bunga di tetapkan ketika saat akad dan tidak berpedoman pada keuntungan maupun kerugian dengan planing bahwa pihak yang meminjam akan selalu memperoleh keuntungan	Bagi hasil di tetapkan berdasarkan rasio nisbah yang di sepakati antara kedua pihak yang melakukan akad dengan berpedoman terhadap kemungkinan adanya memperoleh untung atau mengalami kerugian.
Jumlah bunga yang di terima berdasarkan perhitungan presentase bunga di kalikan dengan jumlah dana yang telah di pinjamkan.	Besarnya bagi hasil di hitung berdasarkan nisbah atau yang diperjanjikan di kalikan dengan jumlah pendapatan atau keuntungan yang telah di peroleh.
Jumlah bunga yang di terima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.	Jumlah bagi hasil akan di pengaruhi oleh besarnya pendapatan atas keuntungannya. Bagi hasil akan berubah-ubah.
Sistem bunga tidak adil, sebab perhitungannya tidak sesuai dari hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil adil, sebab presentasinya berdasarkan pada hasil usaha.
sistem bunga di ragukan oleh seluruh agama.	Tidak ada suatu agama yang meragukan dan melarang keabsahan sistem bagi hasil.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu pengkonsepian mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang sudah di identifikasikan mengenai masalah penelitian. Peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara terperinci, tidak sekedar mendefinisikan variabel, namun juga harus menjelaskan keterkaitan diantara variabel. Dalam menguraikan kerangka pikirannya, peneliti bukan hanya fokus pada variabel penelitian, namun juga harus menggabungkan konsep penelitian dalam kerangka yang lebih luas lagi.⁶¹

⁶¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi dan karya Ilmiah Edisi I* (Jakarta: Kencana, 2012), 76.

Dari uraian diatas, maka pada penelitian tersebut bisa digambarkan dengan skema kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.3

Kerangka Berfikir

